

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Wonosobo
Nomor : 065/xxx/KEP/435.xxx/2022
Tanggal : 2022

**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO**

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN
WONOSOBO


I. UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2. Permohonan Numpang Uji Keluar Daerah

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
JENIS PELAYANAN	:	Permohonan Numpang Uji Keluar Daerah
DASAR HUKUM	:	1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Surat Edaran Dirjenhubdat No.AJ.402/9/10/DRJD/2003 Tentang Pelaksanaan Numpang Uji Keluar Daerah
PERSYARATAN	:	1. Kartu Uji 2. Sertifikat Uji 3. STNK 4. KTP pemilik/pengemudi atau SIM pengemudi

SISTEM, MEKANISME,
DAN PROSEDUR

5. SURAT PERSETUJUAN NUMPANG UJI KELUAR DAERAH



1. Pemohon melaksanakan pendaftaran di loket pendaftaran
2. Berkas yang belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap dan disetujui maka akan dilaksanakan pendaftaran untuk menetapkan biaya retribusi pelayanan uji.
3. Pemohon dapat melaksanakan pembayaran secara non tunai baik melalui ebanking, sms banking, qris, maupun mitra bank.
4. Setelah pembayaran diverifikasi, pemohon akan mendapat Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar Daerah dan Fotocopy Kartu Induk Pemeriksaan
5. Selesai

JANGKA WAKTU
PELAYANAN


Waktu pelayanan sampai selesai sekitar 15 menit.

Waktu Pelayanan :

1. **Senin – Kamis** : 07.30 s/d 13.00 WIB
(Tutup Pendaftaran 13.00 WIB)
2. **Jumat** : 07.30 s/d 11.00 WIB
(Tutup Pendaftaran 10.00 WIB)

BIAYA/TARIF

:



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NO 03 TAHUN 2011
TENTANG RETEIBUSI JASA UMUM
Pasal 32**

**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :**

NO	JENIS RETRIBUSI	RETRIBUSI (Rp)
1	Mbl. Penumpang Umum(TD kurang dr. 9 Orang)	20.000,-
2	Mbl. Angkutan Umum dan Barang :	
	a. JBB 0 kg s/d 3.999 kg (Angkot, Angkudes, Pic UP engkel)	25.000,-
	b. JBB 4.000 kg s/d 5.000 kg (Micro Bus, Truk/Dump Engkel)	30.000,-
	c. JBB 5.001 kg s/d 8.000 kg (Bus TD 24-28, Truk/Dump Dobel)	35.000,-
	d. JBB 8.001 kg ke atas (Bus TD 45 keatas, Truk/Dump Dobel Besar)	45.000,-
3	Kereta Gandengan dan Tempelan :	
	a. JBB 10.000 kg s/d 20.000 kg (tengki/tronton/los bak)	50.000,-
	b. JBB 20.000 kg keatas (tengki/tronton/los bak)	60.000,-
4	Traktor/Kendaraan Penarik/Penarik Tempelan (Head Tractor)	50.000,-
5	Biaya pengganti Plat Uji	6.500,-
6	Biaya pengganti Buku Uji Pertama/Berkala	7.500,-
7	Biaya pengganti Buku Uji Rusak	10.000,-
8	Biaya pengganti Buku Uji Hilang	25.000,-
9	Biaya pengganti Plat Uji Rusak	10.000,-
10	Biaya pengganti Plat Uji Hilang	15.000,-
11	Biaya Stiker tanda samping	10.000,-
12	Denda 2 % per bulan	Disesuaikan dg besar retribusi

Keterangan :
Dengan adanya perkembangan teknologi Jenis / Model Karoseri Kendaraan sehingga ada jenis :
- Truk Engkel : JBB 4.300 kg s/d 5.150 kg.
- Truk Dobel : JBB 7.000 kg s/d 8.750 kg.
- Truk Dobel : JBB 14.200 kg s/d 15.000 kg.

PRODUK PELAYANAN

:

1. Surat Persetujuan Numpang Uji Keluar Daerah
2. Fotocopy Kartu Induk Pemeriksaan

PENANGANAN
PENGADUAN, SARAN
DAN MASUKAN



1. Datang langsung ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Mengirim surat kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, Jl. Soepardjo Rustam Andongsili Wonosobo
3. Melalui *Whatsaap Blast* yang otomatis mengirim pesan pada saat pendaftaran uji, melalui form survey
4. Email : uptdpkbdishubwonosobo@gmail.com
5. Instagram : UPT_PKB DISHUB WONOSOBO
6. Fb : Uptd Pkb Wnsb
7. Kotak saran di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

SARANA PRASARANA/
FASILITAS

Sarana dan Prasarana :

1. Loket pendaftaran
2. Ruang tunggu
3. Toilet
4. Tempat sampah dan puntung rokok
5. Tempat parker
6. Jaringan Internet
7. Komputer dan Printer
8. Perangkat Smarcard
9. SIM PKB
10. *Waatshap Blast*

		<p>11. ATK</p> <p>Fasilitas Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantin 2. Televisi 3. Kotak aduan 4. Kursi roda 5. Jalur disable
KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Memahami keadministrasian
PENGAWASAN INTERNAL	:	- Kepala UPTD PKB
JUMLAH PELAKSANA	:	5 (Lima) orang
JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran retribusi dilaksanakan secara transparan, karena telah menerapkan system non tunai 2. Kendaraan dapat melaksanakan pengujian di daerah domisili
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk pelayanan memiliki barcode sehingga tidak dapat dipalsukan 2. Tempat parkir yang luas dan memiliki petugas keamanan 3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai SOP
EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat, yang telah dilaksanakan setiap tahun 2. Terpenuhinya target kinerja pada aplikasi E-kinerja